

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI - KABUPATEN KENDAL
2022**

Kpt 12/HK.03.1-Kpt/3324/2022, 7 HLM.

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, telah disusun Road Map Reformasi Birokrasi KPU Tahun 2020 – 2024 yang digunakan sebagai acuan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di internal Instansi/Satker dijadikan panduan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kendal untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka perlu menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kendal Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini adalah UU No. 28 tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 18 tahun 2020; PERMENPAN-RB No. 25 Tahun 2020; PKPU NO. 8 Tahun sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun; PKPU No. 14 Tahun 2020; PERMENPAN-RB No. 26 Tahun 2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2022.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Juni 2022.
- Lamp.: 3 (tiga) hlm.